

**TINJAUAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* TERHADAP
PENYERTAAN SURAT REKOMENDASI DP3AP2KB DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AZIFA NADIRA

NIM: 1119060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**TINJAUAN MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH TERHADAP
PENYERTAAN SURAT REKOMENDASI DP3AP2KB DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AZIFA NADIRA

NIM: 1119060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZIFA NADIRA

NIM : 1119060

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* Terhadap

Penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB

Dalam Permohonan Dispensasi kawin Di

Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 November 2023

Yang menyatakan,,



AZIFA NADIRA

NIM: 1119060

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.

Ds. Pasekaran Rt.01/ Rw.02 Kec. Batang Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Azifa Nadira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Azifa Nadira

NIM : 1119060

Judul : Tinjauan *Maqasid As-Syariah* Terhadap Penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 November 2023

Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Azifa Nadira
NIM : 1119060
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid As-Syariah Terhadap Penyertaan Surat
Rekomendasi DP3AP2KB Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Kajen

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan dinyatakan LULUS, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Muhammad Hasan Bisyr, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 20 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Syin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamaru*

البدیع ditulis *al-badī'*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah (Nasrullah) dan Ibu (Musripah) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Kepada kakak (Faradillah) beserta suaminya dan adik (Urzuhan Sabrina) yang telah memberikan semangat dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini, semoga kita semua bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Kepada Bapak Khafid Abadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, saran dan perhatiannya dalam membimbing sampai selesainya skripsi ini.
4. Kepada para pihak Dinas P3AP2KB, pihak Pengadilan Agama Kajen yang bersedia menjadi narasumber serta membantu melengkapi beberapa data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
5. Kepada sahabat- sahabat penulis yang selalu ada disaat penulis merasa demotivasi, terimakasih selama ini sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis sampai akhirnya skripsi ini selesai.
6. Kepada teman-teman HKI B, HKI angkatan 2019, angkatan Damawindra, dan semua yang mengenal penulis, terimakasih kalian sudah bersedia

untuk bertukar pikiran dan memberi motivasi selama menempuh pendidikan sarjana.



MOTTO

If you educate a man, you educate an individual. But, if you educate a woman,
you educate a nation

-African Proverb-



ABSTRAK

Azifa Nadira. 2023. Tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* Terhadap Penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB dalam Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen. **Dosen Pembimbing : Khafid Abadi, M.H.**

Penelitian ini mengkaji mengenai akibat hukum dari penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan *Maqāṣid as-syarī'ah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh baru diterapkannya prosedur penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB di Pengadilan Agama pada tahun 2022, sementara Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan pada tahun 2019. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis latar belakang diterapkannya peraturan tersebut di Pengadilan Agama Kajen serta implementasinya dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung dan *Maqāṣid as-syarī'ah* agar diketahui status hukumnya dalam hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Pekalongan. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB ini status pernikahan sebelum adanya MOU dianggap sah karena surat ini hanya sebagai rekomendasi bukan pemutus. Jika dilihat dari kriteria Dharuriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat. Maka penyertaan surat rekomendasi dari Dinas P3AP2KB dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna pengajuan permohonan Dispensasi kawin di pengadilan Agama Kajen termasuk dalam tingkatan masalah hajjiyat, karena mengandung kemaslahatan yang bersifat untuk mengatasi kesulitan atau memenuhi hajat untuk memenuhi kebutuhan baru dimana jika tidak dilaksanakan tidak akan menghancurkan kehidupan manusia namun akan menyulitkan manusia. Penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB adalah kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam administrasi permohonan dispensasi kawin dan aparat hukum dalam meyakinkan pertimbangan hakim.

Kata Kunci : Dispensasi kawin, *Maqāṣid as-syarī'ah*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

ABSTRACT

Azifa Nadira. 2023. *Maqāṣid as-syarī'ah* Review of the Inclusion of the DP3AP2KB Recommendation Letter in the Application for Marriage Dispensation at the Kajen Religious Court. **Supervisor: Khafid Abadi, M.H.**

This research examines the legal consequences of including a DP3AP2KB recommendation letter in a marriage dispensation application at the Kajen Religious Court from the perspective of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and *Maqāṣid as-syarī'ah*. This research is motivated by the new implementation of procedures for submitting DP3AP2KB recommendation letters in the Religious Courts in 2022, while the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued regulations in 2019. Based on this description, this research aims to reveal and analyze the background to the implementation of these regulations in the Kajen Religious Courts as well as its implementation in requests for marriage dispensation at the Kajen Religious Court based on the *As-Syari'ah* Court Regulations so that its legal status in Islamic law is known.

This type of research is field research using an empirical juridical approach. This research uses primary data sources obtained from the Head of the Fulfillment of Children's Rights and Protection (PHPA), Registrar and Judge at the Pekalongan Religious Court. Secondary data used are books, journals, previous research related to the theme and selected using documentation techniques. Meanwhile, the data was analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of this study show that with the inclusion of a recommendation letter from this DP3AP2KB, marital status before the MOU is considered valid because this letter is only a recommendation, not a termination. If we look at the *Dharuriyat* criteria. *Hajjiyat* and *Tahsiniyat*. So the inclusion of a letter of recommendation from the P3AP2KB Service in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 for submitting an application for Marriage Dispensation at the Kajen Religious Court is included in the level of *maslahah hajjiyat*, because it contains benefits that are to overcome difficulties or fulfill the desire to fulfill new needs which if not implemented are not will destroy human life but will make things difficult for humans. The inclusion of a recommendation letter from DP3AP2KB is beneficial to meet the needs of the community in administering marriage dispensation applications and legal officials in convincing the judge's consideration.

Keywords: Marriage Dispensation, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, *Maqāṣid as-syarī'ah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahin, puji sukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid as-syarī’ah* Terhadap Penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB Dalam Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen” yang mana didalamnya berisi tentang peraturan penambahan syarat baru dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen yaitu penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dan juga klasifikasi kedudukan surat rekomendasi tersebut menurut *Maqāṣid as-syarī’ah*. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

5. Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai.

6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal kebaikan yang telah diberikan dan diikhlasakan membantu penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairab Katsiran*. Skripsi ini melambangkan sebuah ketidaktahuan menjadi pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 27 Oktober 2023

PENULIS

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian yang relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II DISPENSASI KAWIN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 DAN <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH</i>	28
A. Dispensasi kawin.....	28
1. Pengertian Dispensasi kawin.....	28
2. Dasar Hukum Dispensasi kawin.....	29
B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin	32
C. Teori <i>Maqāṣid as-syarī'ah</i>	38


BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KAJEN, DINAS P3AP2KB DAN SURAT REKOMENDASI DP3AP2KB DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN	51
A. Pengadilan Agama Kajen	51
1. Profil Singkat.....	51
2. Wilayah Yurisdiksi.....	55
3. Struktur Organisasi.....	56
4. Visi dan Misi	57
5. Tugas Pokok dan Fungsi	57
B. Dinas P3AP2KB.....	60
1. Profil	60
2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	60
3. Visi, Misi dan Tujuan.....	68
C. Surat Rekomendasi DP3AP2KB Dalam Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Kajen.....	69
1. Latar Belakang.....	69
2. Urgensi surat rekomendasi DP3AP2KB untuk permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen.....	72
3. Mekanisme pembuatan surat rekomendasi di DP3AP2KB.....	76
4. Implementasi surat rekomendasi DP3AP2KB di Pengadilan Agama Kajen.....	81
5. Akibat Hukum Penyertaan Surat DP3AP2KB	83
BAB IV ANALISIS PENYERTAAN SURAT REKOMENDASI DP3AP2KB DALAM PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DAN MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH	87
A. Analisis akibat hukum dari penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kajen.....	87
B. Analisis penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kajen dalam perspektif <i>Maqāṣid as-syarī'ah</i>	91
BAB V PENUTUP	101

A. Simpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
Lampiran	108



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tahapan Proses Pembangunan Gedung PA Kajen	54
Tabel 3.2	Data Usia Pengantin Kurang Dari 19 tahun (2022)	80
Tabel 3.3	Data Pemohon Surat Dispensasi Kawin Kabupaten Pekalongan 2023	81
Tabel 3.4	Rekapan Dispensasi Kawin Bulan Januari – Juli 2023	81
Tabel 3.5	Laporan Dispensasi kawin Tingkat Pertama Yang Diterima Pengadilan Agama Kajen Tahun 2020 – 2023	86
Tabel 3..6	Laporan Status Penetapan Dispensasi kawin Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kajen Januari 2022 – September 2023.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B Lama	53
Gambar 3.2	Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B Baru	55
Gambar 3.2	Peta Wilayah Yurisdiksi	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menetapkan batasan usia pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan undang-undang tersebut ada dalam Pasal 7 ayat (1), yakni batasan usia perkawinan yang sebelumnya seorang laki-laki adalah 19 tahun dan seorang perempuan adalah 16 tahun, kini mengalami perubahan menjadi minimal 19 tahun untuk keduanya.¹ Jika calon pengantin belum memenuhi usia tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Sementara itu, dalam hukum Islam tidak memberikan batasan yang jelas tentang batas usia untuk menikah, namun syarat umumnya adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada pemohon dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. PERMA tersebut saat ini menjadi atura dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, peksos profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAID. Hal tersebut dikarenakan Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim perlu mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya mulai dari kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Rekomendasi dari pihak tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim karena hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang ingin menikah.

P2TP2A adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disebut dengan DP3AP2KB yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah



Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tercantum hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, peksos profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAID. Namun, dalam persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen tidak merekomendasikan surat rekomendasi P2TP2A melainkan surat rekomendasi langsung dari DP3AP2KB. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peraturan ini juga bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, dan mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Hal-hal baru yang tidak diatur di dalam hukum islam, seperti halnya perintah undang-undang negara untuk adanya surat rekomendasi dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam permohonan

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen, akan bisa dianalisis dan disimpulkan status hukumnya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum islam. Salah satu teori untuk menganalisis itu adalah teori tujuan hukum yang biasa dikenali dengan *Maqāsid as-syarī'ah*, yang secara tekstual berarti tujuan hukum. Menurut teori *Maqāsid as-syarī'ah*, tujuan hukum islam adalah untuk kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan terwujud jika manusia menjalankan syariat islam, atau menjalankan apa yang sejalan dengan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Nilai-nilai syariat yang berupa nilai maslahat itu telah distrukturkan oleh para ulama dan dapat dijadikan rekomendasi untuk mengidentifikasi mana hal-hal baru yang sesuai dengan islam dan yang tidak sesuai melalui *Maqāsid as-syarī'ah*, yaitu nilai-nilai atau kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia dapat diidentifikasi status hukum islamnya.

Berdasarkan pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut diatas sudah jelas dalam redaksi menyatakan “hakim dapat meminta” yang dalam hal ini berarti hanya sekedar sebuah penawaran atau opsi bagi hakim untuk meminta surat rekomendasi, bukan suatu hal yang wajib ada. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan atau dalam hal ini di Pengadilan Agama Kajen, penyertaan surat rekomendasi Dinas P3AP2KB ini menjadi wajib dan masuk dalam daftar syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen yang tentunya menjadi sebuah gap dalam penelitian ini. Untuk itu, maka penulis akan meneliti implementasi

norma keharusan adanya surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen yang baru diterapkan pada tanggal 19 Agustus 2022.² Penulis akan menggali dasar-dasar pemilihan kebijakan yang dibuat di Pengadilan Agama Kajen dan manfaat-manfaat yang dituju. Penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin tentu tidak lepas dari kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia. Hukum Islam sendiri tidak mengatur secara jelas tentang penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin, akan tetapi hukum positif telah merumuskan sejumlah aturan yang salah satunya Undang-Undang Perkawinan. Maka penelitian ini selanjutnya akan mengkajinya berdasar teori *Maqāṣid as-syarī'ah* agar diketahui status hukumnya dalam hukum islam. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini dengan judul, “Tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* Terhadap Penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB dalam Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

² Fadhillah, Panitera Hukum, diwawancarai oleh Azifa Nadira, Pengadilan Agama Kajen, 12 Juli 2023.

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengajuan dispensasi kawin yang tidak menyertakan surat rekomendasi DP3AP2KB di Pengadilan Agama Kajen (Pernikahan 2019-2022)?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengajuan dispensasi kawin yang tidak menyertakan surat rekomendasi DP3AP2KB di Pengadilan Agama Kajen (Pernikahan 2019-2022).
2. Untuk menganalisis dan menyimpulkan tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat hukum dari penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen dan status hukum islamnya menurut tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* .

- b. Bagi para peneliti, hasil Penelitian ini di harapkan dapat menyediakan data atau informasi yang dapat digunakan sebagai sebagai salah satu refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang ketentuan persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin dimana mereka harus memperoleh surat rekomendasi dari DP3AP2KB dan pandangan hukum islam mengenai hal ini, sehingga masyarakat memiliki gambaran untuk akibat hukumnya dan mengetahui status hukumnya.
- b. Bagi Tokoh Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tentang persyaratan permohonan dispensasi kawin dan status hukum nya menurut hukum islam berdasar teori Maqāṣid as-syarī'ah, sehingga tokoh masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk menumbuhkan kesadaran taat hukum yang membawa maslahat dan manfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri.
- c. Bagi Praktisi Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang informatif mengenai pengalaman praktik penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin dan analisisnya menurut Maqāṣid as-syarī'ah sehingga memiliki

kemantapan hati untuk memberikan nasehat hukum kepada masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Dispensasi kawin Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin. Peraturan ini disahkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut pasal 1 (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

- a. Menerapkan asas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, yakni asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan pada pendapat anak, asas penghargaan bagi martabat kemanusiaan, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas kesamaan kedudukan

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), Bab I Pasal 1, (5).

di hadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.;

- b. Memastikan implementasi sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Menstandarisasi proses mengadili perkara dispensasi kawin di pengadilan.

Apabila Panitera dalam pemeriksaan permohonan Dispensasi kawin menemukan adanya kekurangan persyaratan administrasi, maka Panitera mengembalikan berkas kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi kawin telah memenuhi persyaratan administrasi, maka permohonan tersebut dicatat dalam register, setelah melunasi panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin tanpa dipungut biaya (prodeo);

Oleh karena itu dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi kawin Hakim dapat melakukan hal –hal berikut:

- a. Mendengar penjelasan anak tanpa kehadiran orang tua ;

- 
- b. Mendengarkan kesaksian anak melalui pemeriksaan komunikasi audio-visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
 - c. Menyarankan agar anak ditemani oleh seorang Pendamping;
 - d. Meminta rekomendasi dari Psikolog ataupun Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan
 - e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, apabila dibutuhkan.

2. Konsep *Maqāṣid as-syarī'ah*

Maqāṣid didefinisikan sebagai hikmah atau rahasia di balik perintah dan larangan Allah, atau alasan mengapa Allah menetapkan hukum-Nya. Sementara itu, *Syarī'ah* didefinisikan dalam *Lisan Arabi* sebagai agama dan perintah-perintah Allah, seperti puasa, salat, haji, zakat, dan semua perbuatan baik. Dengan demikian, *Maqāṣid as-syarī'ah* dapat dimengerti sebagai tujuan dari serangkaian hukum Islam dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan serangkaian peraturan yang mengarah pada kehancuran ketertiban sosial..⁴

⁴ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1, Maret 2018*, 101.

Menurut Jasser Auda *Maqāsid as-syarī'ah* merupakan seperangkat hukum Islam yang bertujuan agar terbentuknya suatu keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Sehingga maqasid syari'ah erat kaitannya dengan kemaslahatan. Karena, tujuan dari maqasid syariah itu untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan.

Kemaslahatan menurut Jasser Audah dapat dilihat melalui 3 tingkatan yaitu:

- a. *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan secara umum. Dimana suatu masalah dapat dilihat dari keseluruhan hukum Islam. Masalah al- 'Ammah ini berkaitan dengan perilaku seseorang seperti keadilan dan kemudahan.
- b. *Masalah khassah* yaitu suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan masalah khusus. Masalah Khassah dapat dilihat dari setiap bab hukum Islam. Seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan hukum bagi istri dan anak.
- c. *Maslahah juz'iyah* atau masalah persial yaitu kemaslahatan dilihat dari inti sebuah peristiwa hukum atau sebab terjadinya suatu hukum. Seperti mengungkapkan kebenaran, meringankan kesulitan, dan menghindari hal buruk yang dapat terjadi.⁵

Menurut teori *Maqāsid as-syarī'ah*, penetapan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik di dunia

⁵ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)

yang fana ini maupun di akhirat yang baqa (abadi). Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan ('illat) serta tujuan (maqasid) dalam penetapannya. Tujuan dan alasan tersebut adalah untuk membangun dan memelihara kesejahteraan manusia.

Cakupan *Maqāṣid Al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Analisis *Maqāṣid Al-syari'ah* merupakan upaya mendinamisasi dan mengembangkan hukum sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh membagi menjadi lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan, antara lain agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta benda (al-mal).⁶

Dalam upaya mewujudkan kelima unsur pokok di atas, al-Syatibi membagi menjadi tiga peringkat tujuan syari'ah, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan terlihat tingkat kepentingannya, ketika kemaslahatan pada masing-masing peringkat saling berlawanan. Dalam hal ini, peringkat daruriyyat menempati urutan pertama, disusul peringkat kedua yakni hajiyyat, kemudian disusul dengan peringkat tahsiniyyat. Di sisi lain,

⁶ Faisar Ananda Arfa, "Filsafat Hukum Islam", (Medan: Cita Pustaka, 2007), 102-103.

dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengapi peringkat pertama.⁷

F. Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Junaidi dengan judul Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut kesimpulan yang didapat adalah: 1) Bahwa Hakim PA Ponorogo menggunakan Paradigma Hukum Islam dengan corak literalis. Hal ini ditandai dengan kecenderungan bersandar pada pendapat ulama salaf dan penggunaan teori masalah yang belum banyak dikembangkan pemahamannya. Hal ini dianggap Hakim PA Ponorogo relevan dengan 10 asas sebagaimana termuat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. 2) Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dapat mengimplementasikan PERMA tersebut namun belum efektif karena adanya beberapa faktor penghambat, antara lain; faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor sosial budaya.⁸ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah ada pada pembahasan PERMA no.5 Tahun 2019 sedangkan

⁷ Fathurrahman Djamil, "Filsafat Hukum Islam", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

⁸ Tifani, M. A. A., & Junaidi, A. (2023). Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 . *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 45-58. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1520> (Diakses pada tanggal 1 juli 2023).

perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada pasal 15 terkait penyertaan surat rekomendasinya serta pembahasan tingkatan dalam hukum islam menurut teori *Maqāṣid as-syarī'ah*.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elhamah Nandika Bintan dengan judul Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan. Hasil penelitian, yang pertama yakni penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan memang benar-benar sudah diterapkan dan sangat berupaya semaksimal mungkin dalam penerapannya, akan tetapi dalam hal ini tidak bisa dikatakan bejalan efektif dikarenakan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki baik itu dari segi penegakannya di Pengadilan Agama Pamekasan ataupun dari segi kesadaran masyarakat yang masih minim informasi akan hal tersebut perlu adanya hubungan timbal balik didalamnya guna mewujudkan penerapan secara efektif, efisien, cepat dan biaya ringan.

Kedua Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan terkendala ruang sidang yang sedikit semenetara jumlah kasus permohonan sangat banyak dan jumlah hakim minim membuat sedikit terhambatnya proses penerapannya serta masih belum terjalin sepenuhnya koordinasi antar (lembaga pendamping) yang berkomitmen menangani permasalahan

seperti ini sebut saja, dinas kesehatan, dinas sosial, dan P3A, dan sangat perlu kerjasama akan hal tersebut guna kepentingan bersama, dikarenakan dalam proses penegakannya perlu adanya koordinasi semacam tersebut dan tidak cukup dari sisi pengadilan saja yang menanganinya ini tanggung jawab bersama.⁹ Penelitian ini hanya membahas terkait penerapan Perma No.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis fokus pada tambahan persyaratan penyertaan surat rekomendasi sesuai pada pasal 15 PERMA No.5 Tahun 2019.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Martha Eri Safira dengan judul Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi kawin Tahun 2019-2021). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan syarat-syarat Permohonan dispensasi kawin belum efektif karena tidak sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. Dalam hal pengajuan permohonan sudah efektif karena sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan terkait pemeriksaan perkara belum efektif karena ada syarat-syarat dalam pemeriksaan yang tidak digunakan oleh hakim. Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap penanganan perkara dispensasi kawin di PA Ponorogo belum begitu efektif karena semakin

⁹ Maulana, Farizal (2021) Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA. <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1871> (Diakses pada tanggal 1 juli 2023).

banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang seharusnya lahir dengan tujuan untuk mencegah maraknya perkara dispensasi kawin.¹⁰ Persamaanya dengan penelitian penulis adalah pembahasan pada syarat permohonan dispensasi nikah namun pada penelitian ini tidak membahas mendetail terkait surat rekomendasinya.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Agus Khalimi, "Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Masalah". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai dispensasi kawin dalam perspektif masalah adalah bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid as-syarī'ah*) dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifdzu al-nasl*) dalam tingkat al-daruriyyah atau minimal al-hajjiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa para pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan (*hifdzu al-nafs*) dan keberlangsungan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifdzu alaql*).¹¹ Penelitian ini membahas tentang kedudukan dispensasi kawin pada hukum islam menurut teori *Maqāṣid as-syarī'ah*, sedangkan pada penelitian penulis membahas kedudukan surat rekomendasi DP3AP2KB sebagai syarat dispensasi kawin hukum islam

¹⁰ Nurrohman, Irfan (2021) Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi kawin Tahun 2019-2021). Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16956> (Diakses pada tanggal 1 juli 2023)

¹¹ Agus Khalimi., "Dispensasi kawin Dalam Perspektif Masalah" <https://103.142.62.251/index.php/al-hukkam/article/download/4823/2157/> (Diakses pada tanggal 1 juli 2023).

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan serangkaian metode secara sistematis, logis, dan masuk akal. Suatu metode ilmiah dapat dipercaya jika disusun dengan menggunakan metode yang tepat.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Yang merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana

mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹²

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif- empiris atau penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.¹³ Pelaksanaan

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, 53.

¹³ Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung : CitraAditya Bakti, 2004), 53.

atau implementasi hukum diwujudkan melalui; Perbuatan nyata (*real action*), Dokumen hukum (*legal document*).

Peneliti atau ahli hukum tidak hanya menjelaskan dari sudut pandang normatif saja, tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, peneliti dan ahli hukum harus juga melakukan penelitian hukum secara empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain itu, akan memudahkan bagi para pengkaji hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena keberadaan faktor sosiologis (kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim.

Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia, yakni penelitian hukum yang menggabungkan atau mengkompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum

normative dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum.¹⁴

Dalam pendekatan hukum normatif-empiris yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB dalam Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen, yang mana baru diterapkan pada bulan Agustus 2022.

2. Jenis Dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Dalam hal ini sumber data primernya adalah responden yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu Tina Eri Astuti, S.E., M.M. selaku kepala bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di DP3AP2KB, Agus Alamsyah, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen, Sulaiman Latsi, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama

¹⁴ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020). 115-118.

Kajen, dan Fadhillah, S.H. selaku panitera di Pengadilan Agama Kajen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer dan diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah, kitab atau sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian penulis. Dalam hal ini sumber data sekundernya adalah pengetahuan dan informasi yang didapatkan melalui penelaahan referensi, seperti perundang-undangan tentang perkawinan, naskah akademik undang-undang perkawinan, perundang-undangan tentang dispensasi kawin, pendapat para ahli tentang persyaratan permohonan dispensasi kawin, jurnal ilmiah maupun buku-buku, dan dokumen tambahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi antara dua orang melalui ide tanya jawab. Jadi peneliti membuat beberapa inti permasalahan yang akan diteliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan sesuai dengan situasi setempat.

Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu Tina Eri Astuti, S.E., M.M. selaku kepala bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di DP3AP2KB, Agus Alamsyah, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen, Sulaiman Latsi, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen, dan Fadhillah, S.H. selaku panitera di Pengadilan Agama Kajen.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggali informasi dan penelaahan sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal, maupun artikel, hasil penelitian dan skripsi.¹⁵ Dokumentasi dilakukan dengan menelaah sumber referensi dan klasifikasi formula penelitian serta pengutipan referensi tentang tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

¹⁵ Nurul Zuriyah, "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan", (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 176.

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data, banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Metode analisis ini digunakan penulis untuk memahami tinjauan *maqāsid as-syari'ah* terhadap penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.. Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.



Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.¹⁶

¹⁶ Sirajuddin Sira Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. Pertama . (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017). 14.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Yaitu menyajikan sebagian data informasi yang telah tertata rapi serta memberikan dugaan sementara guna memperoleh kesimpulan sementara. Kemudian melakukan pengambilan tindakan dalam penyajian data yang telah dianalisis secara deskriptif. Yaitu dengan menjabarkan satu persatu data yang terkait dengan penelitian. Dengan penyajian data maka akan mempermudah peneliti untuk mengkaji.

¹⁷ Sirajuddin Sira Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. Pertama . (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017). 15.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Yang dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah dari penelitian penulis yaitu memahami dan mendiskripsikan implementasi penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen dan tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Dispensasi Kawin Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan *Maqāsid as-syarī'ah*, mengenai landasan teori yang memuat konsep dispensasi kawin, dasar hukum permohonan dispensasi kawin menurut undang-undang, PERMA nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili dispensasi kawin, serta teori *Maqāsid as-syarī'ah*.

Bab III Gambaran umum Pengadilan Agama Kajen, Dinas P3AP2KB, Dan Surat rekomendasi DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen, isinya tentang profil Pengadilan Agama Kajen, profil Dinas P3AP2KB, latar belakang dan urgensi dari penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB, hasil wawancara terkait implementasi penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen

Bab IV Analisis terkait penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam *Maqāsid as-syarī'ah* dan akibat hukumnya.

Bab V Penutup, yang didalamnya memuat tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akibat hukum dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin dan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat rekomendasi Dinas P3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam dispensasi kawin, maka berdasarkan bukti hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi kawin telah dipenuhi. Karena surat rekomendasi DP3AP2KB hanya bersifat hajiyat, sehingga keberadaannya cukup membantu dalam menyelesaikan suatu masalah namun jika tidak adapun tidak akan menghancurkan kehidupan manusia namun hanya menyulitkan prosesnya saja. Akibat hukum dari adanya penyertaan surat rekomendasi ini saat sebelum di sepakati adanya MOU adalah pernikahan yang dilangsungkan berada dalam status yang sah karena surat rekomendasi ini bersifat rekomendasi bukan pemutus dan hanya berada pada tingkatan hajiyat.
2. Dilihat dari kriteria dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Maka penyertaan surat rekomendasi dari Dinas P3AP2KB dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna pengajuan

permohonan Dispensasi kawin di pengadilan Agama Kajen termasuk dalam tingkatan masalah hajjiyat, karena mengandung kemaslahatan yang bersifat untuk mengatasi kesulitan atau memenuhi hajat untuk memenuhi kebutuhan baru dimana jika tidak dilaksanakan tidak akan menghancurkan kehidupan manusia namun akan menyulitkan manusia. Penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB adalah kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam administrasi permohonan dispensasi kawin dan aparat hukum dalam meyakinkan pertimbangan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur terkait dispensasi kawin dan berkaitan dengan khazanah perundang-undangan umum maupun islam sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

Hasil penelitian ini secara praktis diarahkan untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan suatu manfaat dalam pelaksanaan dispensasi kawin. Secara spesifik kepada masyarakat untuk lebih sadar lagi terkait pernikahan anak usia dini, jika memang belum cukup usia dan tidak ada hal yang mendesak maka lebih baik untuk ditunda terlebih dahulu sampai tiba waktunya siap untuk menikah. Dan calon pemohon untuk lebih patuh lagi terhadap ketentuan prosedural dalam pengajuan permohonan

dispensasi kawin agar lebih cermat dan komprehensif dalam mengimplementasikannya.

Selain itu, saran untuk pemerintah setempat untuk terus mengupayakan menyadarkan masyarakat dalam menangani kasus dispensasi kawin. Khususnya kesadaran terkait bahaya menikah di usia dini, agar masyarakat dapat memahami poin-poin penting dalam sucinya ikatan pernikahan. Dan terakhir saran untuk Dinas P3AP2KB, dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga perlu dipertegas lagi terkait penambahan redaksi yang menyatakan bahwa calon pengantin di rekomendasikan atau tidak untuk melangsungkan pernikahan. Supaya surat tersebut dapat meyakinkan pertimbangan hakim di pengadilan. Sehingga dengan adanya surat rekomendasi ini dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama dapat menjadi penunda pernikahan agar pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: AlMizan Publishing House.
- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Manusia. *Al-Fikr Vol. 22 No. 1*, 55.
- al, T. R. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- al-'Alim, Y. H. (n.d.). *al-Maqasid al-'Amah*.
- al-Qardawi, Y. (1999). *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Arfa, F. A. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka.
- 'Asyur, M. T. (2001). *Maqāṣid as-syarī'ah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqasid syariah menurut al-syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- DP3AP2KB. (2021). *Rencana Strategis (RENSTRA)*. Pekalongan: Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Fahadil Amin Al-Hasan dan Deni Kamaludin Yusup. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal Vo. 14*.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jaser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam). *Al Himayah Vol. 2 No.1*.
- Ihsan, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus DI Maskamah Syari'ah Sigli). *Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh*.
- Indonesia, K. P. (2021). *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga*. Jakarta.

- Koto, A. (2006). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press.
- MA. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Jakarta, Indonesia.
- MA. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta, Indonesia.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB : Mataram University Press.
- Munadiroh. (2016). Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi). *Idea Hukum Vol. 2 No.1*.
- Nusantara, T. L. (2011). *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Poerwadarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sidiq, S. (2017). Maqasid al-syariah dan Tantangan Modernitas : sebuah telaah pemikiran Jaser Auda. *Jurnal In Right Agama dan HAM Vol.7 No.1*.
- Simanjuntak, P. (2017). *Hukum Perdata Indonesia, Cet.3*. Jakarta: Kencana Presana Media Group.
- Saleh, Sirajuddin Sira. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulakin Lubis , Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi . (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta, Indonesia.
- Wahyudi. (2007). *Ushul Fikh versus hermeneutika membaca islam dari Kanada dan Amerika, Cet.4*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.

Zahrah, M. A. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Zuriah, N. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wawancara

Alamsyah, A. (2023, Oktober 18). (A. Nadira, Pewawancara)

Astuti, T. E. (2023, Oktober 13). (A. Nadira, Pewawancara)

Fadlillah. (2023, Oktober 18). (A. Nadira, Pewawancara)

Latsi, S. (2023, Oktober 18). (A. Nadira, Pewawancara)

Website

Adib, M. (2023, oktober 06). *Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-Unsur Didalamnya*. Retrieved from Jateng Nu Online: <https://jateng.nu.or.id>

Agung, M. (2023). *Profil Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B*. Retrieved from Pengadilan Agama Kajen: <https://pa-kajen.go.id/>

Asmuni. (2023). *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid Menuju yang Dinamis*. Retrieved from www.yusdani.com

Khalimi, A. (2023). *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah*. Retrieved from <https://103.142.62.251/index.php/al-hukkam/article/download/4823/2157/>

Maulana, Farizal. (2021). *Penerapan Peraturan Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah di PA Pamekasan*. Retrieved from Diploma Thesis: <https://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1871>

Nurrohman, irfan. (2021). *Efektivitas Perma No. 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Ponorogo (studi analisis Permohonan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019-2021)*. Retrieved from Undergraduate (S1) thesis: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16956>

Tifani, M. A. A., & Junaidi. (2023, Juli 1). *dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan MA No. 5 Tahun 2019*. Retrieved from Journal of Economics, Law, an Humanities: <https://doi.org/10.201154/jelhum.v2i1.1520>

Yusdani. (2023). *Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al*. Retrieved from www.yusdani.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Azifa Nadira
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Mandurorejo 03/01 Dk. Karang
Tuang, Ds. Tanjungsari, Kec. Kajen,
Kab. Pekalongan
6. Email : azifandr@gmail.com
7. No. Handphone : 08816578075
8. Organisasi : UKM Seni Musik El-Fata
9. Prestasi : Gold Medal Paduan Suara Nasional
di UIN Tulungagung 2023

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung
Nama Lengkap : Nasrulah
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Musripah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tanjungsari : 2007 - 2013
2. SMPN 01 Kajen : 2013 - 2016
3. SMAN 01 Kajen : 2016 - 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 - 2023